



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1057 TAHUN 1986

TENTANG

**PENGUMPULAN SUMBANGAN, PANGAN BAGI KEMANUSIAN
DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGUMPULAN SUMBANGAN PANGAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam membantu pengumpulan sumbangan pangan yang dimaksudkan untuk membantu rakyat-rakyat di negara yang dilanda musibah kelaparan sebagaimana diprogramkan oleh Pemerintah Pusat, khusus untuk Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diproyeksikan untuk mengumpulkan sumbangan pangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipungut dari para petani, nelayan, pengusaha ternak, tanaman hias dan sebagainya;
2. bahwa ternyata jumlah sumbangan pangan yang diproyeksikan telah dinaikan menjadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga sasaran pungutan bukan saja dari para petani, nelayan dan sebagainya, tetapi di pungut dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia atau warga kota dengan batasan, bahwa sumbangan pangan tersebut harus sudah terkumpul paling lambat akhir bulan Juni 1988;
3. mengingat besarnya target yang belum tercapai dan terbatasnya waktu pengumpulan sumbangan pangan, maka dipandang perlu untuk segera mengambil langkah-langkah yang nyata mengenai pengumpulan sumbangan dari seluruh warga masyarakat/kota serta membentuk Panitia Pengumpulan Dana Kemanusiaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 38 TLN No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 501/Inst/564-Binprod/88 tanggal 21 April 1988;

3. Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia No. TU.210/14 Mentan/I/86 tanggal 15 Januari 1986 juncto Surat Menteri Pertanian No. 310/407/Mentan/X/1985 tanggal 28 Oktober 1985 perihal sumbangan gabah dari petani, Nelayan Indonesia untuk rakyat Negara-negara yang menderita kelaparan.

- Memperhatikan :
1. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Juli 1987 No. 501/6634/Binprod;
 2. Usul dan saran dalam rapat Pengumpulan Sumbangan Pangan antara Propinsi dengan Kabupaten seluruh Jawa Barat yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 16 April 1988;
 3. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 030 Tahun 1986 tanggal 3 Desember 1986 tentang Pemberian Sumbangan Pangan bagi Kemanusiaan kepada Rakyat Negara-negara yang sedang dilanda kelaparan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang Pengumpulan Sumbangan Pangan bagi Kemanusiaan dan pembentukan Panitia Pengumpulan Sumbangan Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- PERTAMA : Mengenakan pungutan sumbangan kepada seluruh lapisan masyarakat/warga kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam rangka pengumpulan dana kemanusiaan untuk membantu rakyat negara-negara yang sedang dilanda musibah kelaparan.
- KEDUA : Besarnya dana kemanusiaan untuk bantuan dunia termaksud di atas di tetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang harus sudah terkumpul paling lambat akhir bulan Juni 1988.
- KETIGA : Yang dikenakan pungutan sumbangan dana kemanusiaan adalah seluruh lapisan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terdiri dari :
1. Para Petani yang mengusahakan tanaman padi, palawija dan pertanian tanaman pangan lainnya.
 2. Para petani yang mengusahakan tanaman perkebunan.
 3. Para Petani yang mengusahakan perikanan.
 4. Para Petani yang mengusahakan peternakan.
 5. Para Nelayan.
 6. Para Pengusaha yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian.
 7. Para Pengusaha yang bergerak dalam bidang pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan.
 8. Para Pengusaha Industri yang mengolah produksi hasil pertanian.
 9. Semua Pegawai Negeri Sipil dan ABRI.

- KEEMPAT : Besanya sumbangan yang dipungut :
1. Petani padi yang mengusahakan tanaman padi di sawah berpengairan tekni pungutan sumbangan sebesar 28 Kg, gabah kering digiling per ha atau sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 2. Petani padi yang mengusahakan tanaman padi di sawah tadah hujan, dipungut sekurang-kurangnya 14 Kg, gabah kering giling per ha atau atau sekitar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 3. Sumbangan pangan/dana kemanusiaan dari petani non padi para nelayan, pengusaha dan lapisan masyarakat lainnya dipungut sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- KELIMA : Untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, dibentuk “TEAM PENGUMPUL SUMBANGAN DANA KEMANUSIAN DUNIA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG” dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Jumlah sumbangan/dana sebagaimana yang diproyeksikan dalam diktum “KEDUA” Surat Keputusan ini sudah termasuk jumlah sumbangan yang diterima dari petani penyumbang sebelumnya.
- KETUJUH : Untuk pengumpulan sumbangan dari warga masyarakat, Team termaksud di atas, dalam hal ini aparat Lurah dapat menunjuk/mengikut sertakan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga untuk penagihan sumbangan dari warga masyarakat yang bersangkutan.
- KEDELAPAN : Semua sumbangan pangan/dana tersebut dihimpun/dikumpulkan di Kantor Kelurahan masing-masing dan segala sesuatunya dicatat dalam buku/catatan khusus yang diisi keterangan mengenai jumlah/nama warga, besarnya, jenis dan tanggal penerimaan sumbangan dan catatan-catatan lain mengenai laporan-laporan dari Regu Pengumpul kepada Ketua Harian.
- KESEMBILAN: Semua sumbangan pangan/dana yang diterima segera dikirimkan oleh Ketua Pengumpul melalui Kantor Cabang BRI Bandung dengan diketahui secara tertutup oleh Ketua Wilayah Pengumpul/Pembantu Walikotamadya dan Ketua Umum.
- KESEPULUH : Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengiriman ke BRI Cabang setempat dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dilakukan oleh Ketua Harian I kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- KESEBELAS : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KEDUABELAS Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 5 Juli 1988

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Assisten Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Itwilkod, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
8. PT. Pertani Pusat KSK BRI JAKARTA;
9. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya;
10. Para Anggota Team Pengumpulan Sumbangan Pangan/Dana yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 1057 TAHUN 1988.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TEAM PENGUMPUL SUMBANGAN PANGAN/DANA KEMANUSIAN DUNIA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pelidung	:	MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Penasehat/Koordinator	:	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
Pembina Teknis	:	Sekretaris Kotamadya/Daerah.
Ketua Umum	:	Assisten II Sekretaris Kotamadya/Daerah.
Ketua Harian I	:	Kepala Perwakilan Dinas Pertanian.
Ketua Harian II	:	Kepala Bagian Perekonomian.
Regu Pengumpul Dana/Sumbangan	:	
Wilayah I/Bojonegara	:	
Ketua	:	Pembantu Walikotamadya Wilayah Bojonegara.
Sekretaris	:	Camat Kecamatan.
Pelaksana Pungutan	:	Lurah Kepala Kelurahan.
Wilayah II/Cibeunying	:	
Ketua	:	Pembantu Walikotamadya Wilayah Cibeunying.
Sekretaris	:	Camat Kecamatan.
Pelaksana Pungutan	:	Lurah Kepala Kelurahan.
Wilayah III/Karees	:	
Ketua	:	Pembantu Walikotamadya Wilayah Karees.
Sekretaris	:	Camat Kecamatan.
Pelaksana Pungutan	:	Lurah Kepala Kelurahan.
Wilayah IV/Tegallega	:	
Ketua	:	Pembantu Walikotamadya Wilayah Tegallega
Sekretaris	:	Camat Kecamatan
Pelaksana Pungutan	:	Lurah Kelurahan.

Bandung, 5 Juli 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI